



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2014/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara "**Cerai Talak**" antara:

Pemohon umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-

=====Melawan =====

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0357/Pdt.G/2014/PA.SUB, pada tanggal 30 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 43/6/V/1997, tanggal 18 Mei 1997

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 - a. Anak I, umur 17 tahun ;
 - b. Anak II, umur 16 tahun ;
 - c. Anak III, umur 07 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 05 bulan lamanya., Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persdiangan sedangkan Termohon tidak hadir berdasarkan surat panggilan Nomor 0357/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 06 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda penduduk an. Pemohon, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/6/V/1997, tanggal 18 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi , mengaku bernama ;

1. Saksi I, umur 34 Tahun, Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah pada tahun 1997 dan Pemohon adalah sebagai tetangga saksi, dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohn selama kurang lebih 17 tahun dan selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, hal ini disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon, Termohon sering berhutang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sejak awal tahun 2014 Pemohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang ;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon,, namun tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap Pemohon sendiri sudah diberi saran agar bisa bersabar menghadapi sikap Termohon, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk didamaikan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 06 bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

2. Saksi II, umur 35 Tahun, Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan Pemohon adalah sebagai tetangga dan selama menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 17 tahun dan selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, hal ini disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon, Termohon sering berhutang tanpa seijin Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sejak awal tahun 2014 Temohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon,, namun tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap Pemohon sendiri sudah diberi saran agar bisa bersabar menghadapi sikap Termohon, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk didamaikan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 06 bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan hal ini disebabkan karena Termohon tidak taat pada pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, termohon sering berhutang tanpa sijin da sepengetahuan pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon bahkan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya dan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 06 bulan sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat dikonstruirkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan penyebabnya karena Termohon tidak taat pada pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama **Para Saksi** saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 orang saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalam rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, hal ini disebabkan karena Termohon tidak taat pada pemohon, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 06 bulan sampai sekarang;

2. Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan terhadap Pemohon sudah sring dinasehati agar bisa bersabar, namun tidak berhasil juga dan kelihatannya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya ...dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk

Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon untuk menjatuhkan Thalak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah pertama denga Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang_Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami **Drs.H.Misbachul Munir,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Dra.St.Nursalmi dan Abubakar,S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Mursal,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Misbachul Munir,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra.St.Nursalmi.

Panitera Pengganti

Abubakar,S.H.

ttd

Mursal, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp . 60.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 270.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
Jumlah -----	Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

M U R S A L,S.H.